

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN AL MUBAROKAH Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak (TK) Swasta dibawah ini.

Nama Lembaga : TKQ AL MUBAROKAH

Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Kp. Pasirselwi Rt. 06/02

Desa Cigunung Sari

Kec. Tegalwaru

Kabupaten Karawang

Tanggal Berdiri : 2015

Masa Berlaku : 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2022

Kedua

: Dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, pihak Yayasan bertanggungjawab atas pembiayaan yang sudah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan tidak menuntut Anggaran dari Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Karawang;

Ketiga

: Penberian izin dimaksud dictum PERTAMA sepanjang Yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 pemberi izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan di Cabut;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2019 dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan/peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Karawang

Pada tanggal : 15 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG**



Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

- i. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegalwaru



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotakunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KARUPATEN KARAWANG
Nomor: 421.9 / 070 . 10 /PAUD-DIKMAS

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
YAYASAN AL MUBAROKAH
UNTUK PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TKQ AL MUBAROKAH
DI KECAMATAN Tegalwatu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam upaya untuk lebih membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Karawang **YAYASAN AL MUBAROKAH** Telah dibukanya Pendidikan Taman Kanak-Kanak / **TKQ AL MUBAROKAH** Bahwa sesungguhnya telah dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah oleh **YAYASAN AL MUBAROKAH** dimaksud pada butir b di atas dan untuk memudahkan pengawasan, bimbingan serta pembinaan terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan **IZIN OPERASIONAL** yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Permendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. PP Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor: 66 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang.
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.